

**SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI



Oleh:
Muhammad Rois
NPM. 0671010077

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL "VETERAN" JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

**SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk memenuhi persyaratan memperoleh gelar Sarjana Hukum
pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan
Nasional “Veteran” Jawa Timur**



Oleh:
Muhammad Rois
NPM. 0671010077

**YAYASAN KESEJAHTERAAN PENDIDIKAN DAN PERUMAHAN
UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM
PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
SURABAYA
2010**

HALAMAN PERSETUJUAN MENGIKUTI UJIAN SKRIPSI
SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Disusun Oleh:

MUHAMMAD ROIS
NPM. 0671010077

Telah disetujui untuk mengikuti Ujian Skripsi

Menyetujui,

Pembimbing Utama

Pembimbing Pendamping

Harvo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

Mas Anienda TF., S.H., MH.
NPT. 3 7709 07 0223

Mengetahui,

D E K A N

Harvo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN DAN PENGESAHAN SKRIPSI
SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN

Oleh:

MUHAMMAD ROIS
NPM.0671010077

Telah dipertahankan dihadapan dan diterima oleh Tim Penguji Skripsi
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum
Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur
Pada tanggal 09 November 2010

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

- | | |
|--|---------|
| 1. <u>H. Sutrisno, S.H., M.Hum</u>
NIP. 19601212 198803 1 001 | (.....) |
| 2. <u>Harvo Sulistyantoro, S.H., M.M.</u>
NIP. 19620625 199103 1 001 | (.....) |
| 3. <u>Subani, S.H., M.Si</u>
NIP. 19510504 198303 1 001 | (.....) |

Mengesahkan,
D E K A N

Harvo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

HALAMAN PERSETUJUAN REVISI SKRIPSI

**SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

Oleh:

MUHAMMAD ROIS
NPM.0671010077

TIM PENGUJI

TANDA TANGAN

1. **H. Sutrisno, S.H., M.Hum** (.....)
NIP. 19601212 198803 1 001

2. **Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M.** (.....)
NIP. 19620625 199103 1 001

3. **Subani, S.H., M.Si** (.....)
NIP. 19510504 198303 1 001

**Mengesahkan,
D E K A N**

Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M.
NIP. 19620625 199103 1 001

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Muhammad Rois
Tempat/Tanggal Lahir : Tuban, 03 Maret 1988
NPM : 0671010077
Konsentrasi : Hukum Pidana
Alamat : Kebonsari Gg. I, No. 769, RT. 02, RW 06,
Kecamatan Tuban, Kabupaten Tuban.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang saya susun dengan judul: **“Sistem Pemidanaan Lembaga Masyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Masyarakatan”** dalam rangka memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur adalah **benar-benar hasil karya cipta saya sendiri, yang saya buat dengan ketentuan yang berlaku, bukan hasil jiplakan atau plagiat.** -----

Apabila di kemudian hari ternyata skripsi ini dicurigai sebagai hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia dituntut di depan Pengadilan. Dan apabila Pengadilan telah memberikan keputusan yang berkekuatan hukum tetap dimana isinya menyatakan bahwa skripsi ini adalah secara sah dan meyakinkan merupakan hasil jiplakan atau plagiat maka saya bersedia untuk dicabut gelar kesarjanaan (sarjana hukum) yang saya peroleh. -----

Demikian surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya serta penuh kesadaran dan rasa tanggung jawab atas segala akibat hukumnya. -----

Mengetahui
Ketua Program Studi

Surabaya, 09 November 2010
Penulis

Subani, S.H., M.Si
NIP. 19510504 198303 1 001

Muhammad Rois
NPM.0671010077

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat dan hidayahNya. sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“Sistem Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”**.

Penulis menyadari sepenuhnya bahwa penyelesaian skripsi ini tidak lepas dari bantuan berbagai pihak, untuk itu dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih pada:

1. Bapak Prof. Dr. Ir. Teguh Soedarto, M.P. selaku Rektor Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
2. Bapak Haryo Sulistyantoro, S.H., M.M. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus Dosen Pembimbing I yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
3. Bapak Subani, S.H., M.Si. selaku Ketua Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;
4. Ibu Mas Anienda TF., S.H., MH. selaku Dosen Pembimbing II yang telah membimbing dan mengarahkan penulis sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi;
5. Bapak H. Sutrisno, SH, M.Hum. selaku Wakil Dekan II Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur sekaligus

dosen wali yang telah membimbing dan mengarahkan penulis selama menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur;

6. Winardi Eko S.,Bc. IP, S.H. selaku Ketua Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban dan seluruh staff Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban yang telah membantu penulis selama melakukan penelitian lapangan;
7. Kedua orang tuaku tercinta, kedua kakakku tersayang dan seluruh saudara-saudaraku yang telah memberikan dukungan moril maupun materiil serta doa dan restunya selama ini;
8. Teman-teman seperjuangan, terutama Yudi Prasetyo, Yohenda Tri A. dan Misbahul Munir, serta segenap dosen, staff juga mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional “Veteran” Jawa Timur yang belum disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan saran dan kritik yang sifatnya membangun guna memperbaiki dan menyempurnakan penulisan penulis harapkan, sehingga skripsi ini dapat bermanfaat.

Surabaya, Oktober 2010

Penulis

**UNIVERSITAS PEMBANGUNAN NASIONAL “VETERAN” JAWA TIMUR
FAKULTAS HUKUM**

Nama Mahasiswa : Muhammad Rois
NPM : 0671010077
Tempat Tanggal Lahir : Tuban, 03 Maret 1988
Program Studi : Stata 1 (S1)
Judul Skripsi :

**SISTEM PEMIDANAAN LEMBAGA PEMASYARAKATAN KLAS IIB
KABUPATEN TUBAN MENURUT UNDANG-UNDANG NOMOR
12 TAHUN 1995 TENTANG PEMASYARAKATAN**

ABSTRAKSI

Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha-usaha pengembalian narapidana ke masyarakat di lapangan.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia.

Pada penelitian ini didapatkan kesimpulan bahwa pola pembinaan yang diberikan di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban menggunakan dua pendekatan yakni pendekatan dengan memberikan pembinaan yang sifatnya umum seperti pembinaan keagamaan, pembinaan kesadaran berbangsa dan bernegara, pembinaan kemampuan intelektual dan pembinaan kesadaran hukum. Dan juga memberikan pembinaan yang bersifat teknis seperti pembinaan kemandirian yang diwujudkan dengan memberikan berbagai keterampilan yang disesuaikan dengan kebutuhan belajar narapidana. Hak yang diterima oleh narapidana merupakan hak yang memiliki syarat. Maksudnya hak tersebut tidak diberikan kepada narapidana begitu saja, namun untuk mendapatkan hak tersebut narapidana harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh aturan yang berlaku, baik oleh undang-undang, peraturan pemerintah maupun keputusan menteri.

Seyogyanya Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai tempat untuk membina para narapidana juga diharapkan mampu meningkatkan mutu pembinaan terhadap para narapidana agar bisa dijadikan bekal bagi para narapidana untuk menyongsong kehidupan yang baru setelah keluar dari Lapas. Pemerintah dalam hal ini Departemen Hukum dan HAM seharusnya melakukan pengawasan dalam penegakan aturan tersebut sebagai monitoring

Kata Kunci : *Sistem Pidanaaan, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995, Pemasyarakatan.*

DAFTAR ISI

	Halaman
KATA PENGANTAR	vi
ABSTAKSI	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR LAMPIRAN	xi
DAFTAR BAGAN	xii
DAFTAR TABEL	xiii
 BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Manfaat Penelitian	8
E. Kajian Pustaka	
1. Pidana, Jenis Pidana, Perbuatan Pidana dan Tujuan Pidana	8
2. Sistem Pemidanaan	13
3. Pembinaan Narapidana	14
4. Pengertian Lembaga Pemasarakatan	21
F. Metode Penelitian	
1. Jenis Penelitian	22
2. Lokasi Penelitian	23
3. Data	23
4. Metode Pengumpulan Data	24

5. Metode Analisis Data	26
BAB II SISTEM PEMIDANAAN LAPAS	
A. Gambaran Umum Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban	29
B. Pembinaan Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban	38
BAB III HAK-HAK NARAPIDANA	
A. Hak-hak Narapidana Menurut Undang-Undang	51
B. Pelaksanaan Hak Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban	68
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	77
B. Saran	77
DAFTAR PUSTAKA	79
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1** Denah LP Klas IIB Kabupaten Tuban
- Lampiran 2** Jadwal Kegiatan Warga Binaan Pemasarakatan
- Lampiran 3** Surat Ijin Penelitian Fakultas
- Lampiran 4** Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian
- Lampiran 5** Dokumentasi
- Lampiran 6** Persyaratan Usulan Pembebasan Bersyarat (PB), Cuti Menjelang Bebas (CMB) dan Cuti Bersyarat (CB)

DAFTAR BAGAN

	Halaman
Struktur Organisasi LAPAS Klas IIB Kabupaten Tuban	32

DAFTAR TABLE

	Halaman
Tabel I. Daftar Narapidana dan Tahanan LP Klas IIB Kabupaten Tuban	31
Tabel II. Daftar Narapidana di LP Klas IIB Kabupaten Tuban	33
Tabel III. Daftar Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus	34
Tabel IV. Daftar Narapidana Berdasarkan Masa Pidana	34
Tabel V. Daftar Narapidana Berdasarkan Tingkat Pendidikan	35
Tabel VI. Daftar Narapidana Berdasarkan Agama	36
Tabel VII. Daftar Narapidana Berdasarkan Umur	36
Tabel VIII. Daftar Narapidana Responden	37

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Negara Indonesia adalah Negara yang berdasarkan atas hukum *rechtstaat*, tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka *machtstaat*. Pernyataan tersebut secara tegas tercantum dalam Penjelasan Umum Undang-Undang Dasar 1945. Hal ini menunjukkan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum, Indonesia menerima hukum untuk menciptakan ketertiban, keamanan, keadilan serta kesejahteraan bagi warga negaranya. Konsekuensi dari itu semua adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia.

Hukum bisa dilihat sebagai perlengkapan masyarakat untuk menciptakan ketertiban dan keteraturan dalam kehidupan masyarakat. Oleh karena itu, hukum bekerja dengan cara memberikan petunjuk tentang tingkah laku dan karena itu pula hukum berupa norma¹. Hukum yang berupa norma dikenal dengan sebutan norma hukum, dimana hukum mengikatkan diri pada masyarakat sebagai tempat bekerjanya hukum tersebut. Bila pada uraian di atas dikatakan bahwa konsekuensi dari dianutnya hukum adalah bahwa hukum mengikat setiap tindakan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia, maka hukum juga wajib memberikan timbal balik terhadap negara yang menerimanya dengan cara memperhatikan kebutuhan dan kepentingan-kepentingan anggota-anggota masyarakat serta memberikan pelayanan kepada masyarakat.

¹ Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 1982, hlm. 14.

Hukum dirumuskan untuk mengatur dan melindungi kepentingan-kepentingan masyarakat agar tidak terjadi benturan serta untuk menjunjung tinggi hak asasi manusia. Hukum merupakan rangkaian kaidah, peraturan-peraturan, tata aturan, baik tertulis maupun yang tidak tertulis, yang menentukan atau mengatur hubungan-hubungan antara para anggota masyarakat². Dengan demikian, hukum bukan merupakan suatu karya seni yang hanya untuk dinikmati, bukan pula suatu kebudayaan yang hanya ada untuk bahan pengkajian secara sosial-rasional tetapi hukum diciptakan untuk dilaksanakan, sehingga hukum itu sendiri tidak menjadi mati karena mati kefungsiannya.

Berdasarkan isi atau kekuatan yang diaturnya, hukum digolongkan menjadi dua yaitu:

1. Hukum Privat, adalah hukum yang mengatur tentang kepentingan pribadi. Misalnya hukum perdata, hukum dagang;
2. Hukum Publik, adalah hukuman yang mengatur kepentingan umum atau kepentingan publik. Misalnya hukum tata negara, hukum pidana, hukum acara pidana, dan sebagainya³.

Hukum pidana ialah ketentuan-ketentuan yang mengatur dan membatasi tingkah laku manusia dalam meniadakan pelanggaran kepentingan umum. Secara konkret tujuan hukum pidana itu ada dua, yaitu:

1. Untuk menakut-nakuti setiap orang agar jangan sampai melakukan perbuatan yang tidak baik;
2. Untuk mendidik orang yang telah pernah melakukan perbuatan tidak baik menjadi baik dan dapat diterima kembali dalam kehidupan lingkungannya⁴.

Hukum pidana ini bertujuan untuk mencegah atau menghambat perbuatan-perbuatan masyarakat yang tidak sesuai dengan aturan-aturan hukum yang berlaku, karena bentuk hukum pidana merupakan bagian dari pada

² *Ensiklopedia Indonesia*. Penerbit Ichtiar Baru van Hove, Jakarta, 1982, hlm. 1344.

³ Dudu Duswara Machmudin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Refika Aditama, Bandung, 2000, hlm. 60.

⁴ Abdul Djamali, *Pengantar Hukum Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1984, hlm. 173.

keseluruhan hukum yang berlaku disuatu negara, serta meletakkan dasar-dasar dan aturan-aturan dengan tujuan untuk:

1. Menentukan perbuatan mana yang tidak dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa melanggar larangan tersebut.
2. Menentukan kapan dan dalam hal apa, kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
3. Menentukan dengan cara bagaimana penanganannya itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang disangka telah melanggar larangan tersebut⁵.

Makin bertambahnya populasi penduduk secara global membawa dampak yang besar di berbagai sendi-sendi kehidupan. Makin kompleksnya masalah-masalah ekonomi dan sosial baik dari segi kualitas maupun kuantitas adalah masalah yang paling terasa dampaknya dalam kehidupan sehari-hari. Kesulitan ekonomi, dan konflik-konflik sosial yang terjadi dalam masyarakat merupakan benih-benih yang paling kuat dalam menumbuhkan angka pelanggaran hukum. Seperti sebuah penyakit yang diderita oleh manusia, pelanggaran terhadap hukum merupakan penyakit masyarakat yang dalam kehidupan nyata hal ini tidak bisa dihindari seratus persen akan tetapi kita dapat mengadakan usaha-usaha untuk mengontrol atau dengan kata lain mengurangi jumlah pelanggaran yang terjadi.

Merupakan kewajiban dari pemerintah dalam hal ini untuk mengurangi jumlah pelanggaran hukum yang terjadi dalam masyarakat. Hal tersebut dapat dilakukan oleh pemerintah karena pemerintah mempunyai kewenangan untuk dapat memperbaiki sistem hukum melalui kebijakan-kebijakan dan perbaikan sarana dan prasarana perangkat hukum yang telah ada. Dengan adanya perbaikan dari sistem hukum yang ada dapat diharapkan adanya peningkatan citra dan

⁵ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Rineka Cipta, 1983, hlm. 1.

wibawa hukum di mata masyarakat. Salah satu penunjang dari perbaikan di bidang hukum adalah peningkatan kualitas Lembaga Pemasyarakatan yang merupakan wadah pembinaan bagi pelanggar hukum.

Lembaga Pemasyarakatan sebagai titik akhir dalam sistem peradilan mempunyai peran yang sangat penting dalam upaya mengembalikan narapidana ke dalam masyarakat. Lembaga ini merupakan lembaga yang langsung melakukan usaha-usaha pengembalian narapidana ke masyarakat di lapangan. Lingkungan dari pemasyarakatan akan sangat menentukan keberhasilan pembinaan narapidana. Perlu disadari bahwa pengalaman Indonesia dalam menangani masalah narapidana belum banyak mengingat usia kemerdekaan Indonesia yang baru akan beranjak 65 tahun pada tanggal 17 Agustus 2010 ini, usia yang masih cukup muda untuk sebuah negara. Untuk itu, pembenahan dalam sistem pemasyarakatan terus dilakukan untuk mendapatkan sebuah sistem pemasyarakatan yang paling ideal di Indonesia.

Pembinaan merupakan kegiatan yang bersifat kontinyu dan intensif. Melalui pembinaan, terpidana diarahkan agar menyadari kesalahannya, memperbaiki diri dan tidak melakukan tindak pidana lagi. Satu hal yang sangat penting dalam melakukan pembinaan adalah pembinaan tidak dimaksudkan untuk menderitakan, dan terpidana tetap diakui hak-hak dasarnya sebagai manusia. Dengan kata lain, terpidana harus tetap memperoleh keadilan yang sesuai dengan kedudukannya sebagai seorang yang telah dinyatakan bersalah menurut hukum. Peraturan perundang-undangan telah memberikan sejumlah hak pada terpidana, yang merupakan jaminan bahwa ia tetap akan diperlakukan sebagai manusia yang memiliki harkat dan martabat. Namun yang menjadi

permasalahan adalah apakah dalam kenyataannya hak-haknya itu telah dipenuhi, sehingga jaminan itu tidak hanya berhenti pada aturannya saja. Pada umumnya pembinaan berlangsung cukup lama, tidak dalam hitungan hari. Keadaan yang demikian ini mensyaratkan beberapa hal, agar kegiatan yang dilakukan dapat mencapai hasil yang diharapkan, seperti aturan yang jelas, sumber daya manusia sebagai pembina yang memiliki ketrampilan khusus, sarana dan prasarana serta dana yang memadai, serta adanya pengawasan terhadap pelaksanaan pembinaan.

Berdasarkan hal di atas penulis mengajukan Proposal Skripsi dengan judul: “Sistem Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Tentang Pemasyarakatan”.

B. Rumusan Masalah

Agar permasalahan yang hendak diteliti tidak mengalami perluasan konteks dan supaya penelitian yang dilaksanakan lebih mendalam maka diperlukan suatu pembatasan masalah. Dan untuk memudahkan dalam penyusunan dan pencarian data guna menghasilkan sebuah penelitian yang baik dan menghindari pengumpulan data yang tidak diperlukan dalam penulisan, maka perlu disusun perumusan masalah secara teratur dan sistematis yang merupakan pembatasan masalah yang akan dibahas. Berdasarkan hal-hal tersebut, maka penulis merumuskan masalah dalam penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimanakah fakta sistem pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan?
2. Apakah hak-hak yang diperoleh narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban telah terpenuhi?

C. Tujuan Penelitian

Suatu kegiatan penelitian harus mempunyai tujuan yang hendak dicapai secara jelas. Tujuan penelitian dapat bersifat untuk pengembangan ilmu dalam arti explanation, developmental, atau verifikasi ilmu, atau untuk membantu memecahkan masalah tertentu. Tujuan penelitian diperlukan untuk memberikan arah dalam melangkah sesuai dengan maksud penelitian. Adapun tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Mengetahui sistem pemidanaan lembaga pemasyarakatan menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan.
2. Mengetahui hak-hak yang dapat diperoleh narapidana selama menjalankan hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang dapat peneliti ambil dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Manfaat Teoritis
 - a) Memberikan sumbangan pemikiran dalam perkembangan ilmu hukum, khususnya dalam sistem pemidanaan lembaga pemasyarakatan serta dapat menambah bahan-bahan kepustakaan.
 - b) Untuk mendalami dan mempraktekan teori-teori yang telah peneliti peroleh selama kuliah di Fakultas Hukum Universitas Pembangunan Nasional " Veteran " Jawa Timur.
2. Manfaat Praktis
 - a) Mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis, dan untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

- b) Mencari kesesuaian antara teori yang telah didapatkan di bangku kuliah dengan kenyataan di lapangan.
- c) Hasil dari penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang terkait dengan masalah penelitian ini.

E. Kajian Pustaka

1. Pidana, Jenis Pidana, Perbuatan Pidana, Tujuan Pemidanaan

a) Pengertian Pidana

Hukum pidana merupakan aturan hukum yang berbeda dengan hukum yang lainnya yakni merupakan suatu aturan hukum yang mengikat pada suatu perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu dengan akibat yang berupa pidana. Pengaruh pidana pada perbuatan si pelaku, agar pelaku mendapatkan penderitaan yang setimpal terhadap perbuatannya serta pernyataan pencelaan dan bukan pada pelakunya, sehingga tidak merendahkan martabat manusia. Hanya pencegahan untuk tidak mengulangi perbuatan-perbuatannya yang dapat mengancam keamanan dan kesejahteraan masyarakat, bahkan berpengaruh untuk mencegah terjadinya pelanggaran atau perbuatan yang tidak dikehendaki / perbuatan yang salah ataupun perbuatan yang dapat merugikan negara.

Dengan demikian, yang dimaksud dengan pidana ialah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Sanksi yang dapat

berupa atau mengenai harta benda, badan dan kadang-kadang nyawa seseorang yang memperkosa badan hukum⁶.

b) Jenis-Jenis Pidana

Hukum pidana diatur dalam KUHP terdapat pada Pasal 10, yang terdiri dari dua jenis, yaitu pidana pokok dan pidana tambahan, masing-masing dapat dibagi lagi atas beberapa macam, sebagaimana diatur di bawah ini:

- 1) Pidana pokok
 - (a) Pidana mati (Pasal 11 KUHP, UU No. 2./Pnps/1964).
 - (b) Pidana penjara (Pasal 12-17, 20, 24,-29, 32-34 dan 42 KUHP).
 - (c) Tutupan (UU No. 20 Th 1946).
 - (d) Kurungan (Pasal 18-29, 31-34, 41, 42 KUHP).
 - (e) Denda (Pasal 30, 31, 33 dan 42 KUHP).
- 2) Pidana tambahan
 - (a) Pencabutan hak-hak tertentu (Pasal 35-38 KUHP).
 - (b) Perampasan barang-barang tertentu (Pasal 39-41 KUHP).
 - (c) Pengumuman putusan hakim (Pasal 43).

Berdasarkan pengaturan yang demikian maka menjadi jelas bahwa untuk jenis-jenis pidana yang dapat dijatuhkan adalah yang sudah diatur dalam Pasal 10 KUHP, di luar itu bukan merupakan suatu jenis pidana yang ada dalam KUHP dan jika diterapkan berarti telah melenceng dari aturan hukum yang telah diterapkan dan berlaku di seluruh Indonesia.

Ketentuan hukuman dalam tiap-tiap pasal dari KUHP senantiasa menyebutkan maksimum hukuman. Adapun yang dimaksud dengan maksimum hukuman adalah hukuman pidana yang dapat dijatuhkan oleh

⁶ Soedarto, *Hukum dan Hukum Pidana*. Bandung, Alumni, 1987, hlm. 7

hakim kepada pelaku tindak pidana sesuai dengan pasal dalam KUHP yang didakwakan terhadapnya⁷.

c) Pengertian Perbuatan Pidana

Perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu, bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.⁸

Titik berat dari pernyataan ini adalah perbuatan. Semua peristiwa apapun hanya menunjuk sebagai kejadian yang konkret belaka. Suatu peristiwa yang merugikan seseorang akan menjadi urusan hukum apabila ditimbulkan oleh perbuatan orang lain. Suatu perbuatan pidana otomatis juga melanggar hukum pidana. Hukum pidana adalah bagian dari keseluruhan hukum yang berlaku di suatu negara yang mengadakan dasar-dasar aturan untuk:

- 1) Menentukan perbuatan-perbuatan mana yang tidak boleh dilakukan, yang dilarang, dengan disertai ancaman atau sanksi yang berupa tindak pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut.
- 2) Menentukan kapan dan dalam hal apa kepada mereka yang telah melanggar larangan-larangan itu dapat dikenakan atau dijatuhi pidana sebagaimana yang telah diancamkan.
- 3) Menentukan dengan cara bagaimana pengenaan pidana itu dapat dilaksanakan apabila ada orang yang telah disangka melakukan pelanggaran larangan tersebut.⁹

d) Tujuan Pemidanaan

Bagian penting dalam sistem pemidanaan adalah menerapkan suatu sanksi. Keberadaannya akan memberikan arah dan pertimbangan

⁷ Sugandhi, *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana*, Surabaya: Usaha Nasional, hlm.16

⁸ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 7

⁹ Moeljatno, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Jakarta, Bina Aksara, 1987, hlm. 1

mengenai apa yang seharusnya dijadikan sanksi dalam suatu tindak pidana untuk menegakkan berlakunya norma.¹⁰ Hal ini dimaksudkan supaya dalam memberikan suatu sanksi terhadap suatu perbuatan pidana dapat diterapkan secara adil, artinya tidak melebihi dengan yang seharusnya dijadikan sanksi terhadap suatu perbuatan pidana tersebut.

Menurut Muladi, secara tradisional teori - teori pembedaan pada umumnya dapat dibagi ke dalam tiga kelompok¹¹, yaitu :

1) Teori Absolut

Menurut Christiansen, pidana dijatuhkan semata - mata karena orang telah melakukan suatu kejahatan atau tindak pidana (*quia peccatum est*). Pidana merupakan akibat mutlak yang harus ada sebagai suatu pembalasan kepada orang yang telah melakukan kejahatan. Jadi dasar pembenaran dari pidana terletak pada adanya atau terjadinya pidana itu sendiri.

Menurut Kant, dasar pembenaran pidana terletak didalam "*Kategorische Imperatief*", yaitu yang menghendaki agar setiap perbuatan melawan hukum itu harus dibalas. Keharusan menurut keadilan dan menurut hukum tersebut merupakan keharusan mutlak, sehingga setiap pengecualian atau setiap pembatasan yang semata-mata didasarkan pada suatu tujuan itu harus dikesampingkan.

¹⁰ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 114

¹¹ Muladi. *Teori-teori Dan Kebijakan Pidana*. Bandung: P.T Alumni, 1998, hlm. 6

2) Teori relatif atau tujuan

Menurut teori ini memidana bukanlah untuk memuaskan tuntutan absolut dari keadilan. Pembalasan itu sendiri tidak mempunyai nilai, tetapi hanya sebagai sarana untuk melindungi kepentingan masyarakat. Pidana bukanlah sekedar untuk melakukan pembalasan atau pengimbalan kepada orang yang telah melakukan suatu tindak pidana, tetapi mempunyai tujuan-tujuan tertentu yang bermanfaat. Oleh karena itu teori inipun sering disebut teori tujuan.

Jadi dasar pembenaran adanya pidana menurut teori ini adalah terletak pada tujuannya. Pidana dijatuhkan bukan "*quia peccatum est*" (karena orang melakukan kejahatan) tetapi "*ne peccetur*" (supaya orang jangan melakukan kejahatan).

Mengenai tujuan pidana untuk pencegahan kejahatan dibedakan antara istilah prevensi spesial dan prevensi general. Dengan prevensi spesial dimaksudkan pengaruh pidana terhadap terpidana. Jadi pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku si terpidana untuk tidak melakukan tindak pidana lagi.

Dengan prevensi general dimaksudkan pengaruh pidana terhadap masyarakat pada umumnya. Artinya pencegahan kejahatan itu ingin dicapai oleh pidana dengan mempengaruhi tingkah laku

anggota masyarakat pada umumnya untuk tidak melakukan tindak pidana.¹²

3) Teori Gabungan

Teori gabungan merupakan perpaduan dari teori absolut dan teori relatif atau tujuan yang menitik beratkan pada pembalasan sekaligus upaya prevensi terhadap seorang narapidana.

Didalam rancangan KUHP Nasional edisi tahun 1999-2000, dalam pasal 50 ayat 1 telah menetapkan empat tujuan pemidanaan sebagai berikut:

- (a) Mencegah dilakukannya tindak pidana dengan menegakkan norma hukum demi pengayoman masyarakat.
- (b) Memasyarakatkan terpidana dengan mengadakan pembinaan sehingga menjadi orang yang baik dan berguna.
- (c) Menyelesaikan konflik yang ditimbulkan oleh tindak pidana, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan rasa damai dalam masyarakat.
- (d) Membebaskan rasa bersalah pada terpidana.¹³

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa tujuan penjatuhan pidana yang tercantum dalam rancangan KUHP tersebut merupakan penjabaran teori gabungan dalam arti luas, sebab meliputi usaha prevensi, koreksi, kedamaian dalam masyarakat dan pembebasan rasa bersalah pada terpidana.

“Dari sudut pandang pengertian yang luas tentang pidana dan pemidanaan, pola pemidanaan merupakan suatu sistem karena ruang lingkup pola pemidanaan tidak hanya meliputi masalah yang berhubungan dengan jenis sanksi, lamanya atau berat ringannya suatu

¹² *Ibid*, hlm.11

¹³ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 127

sanksi, tetapi juga persoalan-persoalan yang berkaitan dengan perumusan sanksi dalam hukum pidana. Sebagai suatu sistem, maka pola pemidanaan tidak dapat dipisahkan dari proses penetapan sanksi, penerapan sanksi dan pelaksanaan sanksi. Keberadaan pola pemidanaan dalam konteks sistem pidana dan pemidanaan adalah hal yang tidak dapat dielakkan. Bila sudah disepakati bahwa sanksi dalam hukum pidana di Indonesia menganut *double track system*, maka ide dasar kesetaraan dari sistem dua jalur tersebut harus menjadi landasan pokok dalam suatu pola pemidanaan”.¹⁴

2. Sistem Pemidanaan

Secara singkat, “sistem pemidanaan” dapat diartikan sebagai “sistem pemberian atau penjatuhan pidana”. Sistem pemberian/ penjatuhan pidana (sistem pemidanaan) itu dapat dilihat dari 2 (dua) sudut :

- a) Dari sudut fungsional (dari sudut bekerjanya/ berfungsinya/ proses-nya), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :
 - 1) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) untuk fungsionalisasi/ operasionalisasi/konkretisasi pidana.
 - 2) Keseluruhan sistem (aturan perundang-undangan) yang mengatur bagaimana hukum pidana ditegakkan atau dioperasionalkan secara konkret sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum) pidana.
- b) Dari sudut norma-substantif (hanya dilihat dari norma-norma hukum pidana substantif), sistem pemidanaan dapat diartikan sebagai :

¹⁴ M. Sholehuddin, *Sistem Sanksi Dalam Hukum Pidana*. Jakarta: Rajawali Pers, 2003, hlm. 224

- 1) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pembedaan.
- 2) Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiel untuk pemberian/ penjatuhan dan pelaksanaan pidana.¹⁵

3. Pembinaan Narapidana

Pembinaan adalah kegiatan yang dilakukan secara berdaya guna untuk mendapatkan hasil yang lebih baik¹⁶.

Sudah menjadi pengetahuan umum bahwa orang yang telah melakukan tindak pidana dan dijatuhi vonis oleh pengadilan akan menjalani hari-harinya di dalam Rumah Tahanan atau Lembaga Pemasyarakatan sebagai perwujudan dalam menjalankan hukuman yang diterimanya. Di dalam Lembaga Pemasyarakatan itu, orang tersebut akan menyandang status sebagai narapidana dan menjalani pembinaan yang telah diprogramkan.

Pada awalnya pembinaan narapidana di Indonesia menggunakan sistem kepenjaraan. Model pembinaan seperti ini sebenarnya sudah dijalankan jauh sebelum Indonesia merdeka. Dasar hukum atau Undang-undang yang digunakan dalam sistem kepenjaraan adalah Reglemen penjara, aturan ini telah digunakan sejak tahun 1917.¹⁷ Bisa dikatakan bahwa perlakuan terhadap narapidana pada waktu itu adalah seperti perlakuan penjajah Belanda terhadap pejuang yang tertawan. Mereka diperlakukan sebagai obyek semata yang dihukum kemerdekaannya., tetapi tenaga mereka

¹⁵ Bahan Sosialisasi RUU KUHP 2004, diselenggarakan oleh Departemen Hukum dan HAM, tgl. 23-24 Maret 2005, di Hotel Sahid Jakarta.

¹⁶ KBBi Depdikbud 1989

¹⁷ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. Hlm. 8

seringkali dipergunakan untuk kegiatan-kegiatan fisik. Ini menjadikan sistem kepenjaraan jauh dari nilai-nilai kemanusiaan dan hak asasi manusia.

Dengan demikian tujuan diadakannya penjara sebagai tempat menampung para pelaku tindak pidana dimaksudkan untuk membuat jera (*regred*) dan tidak lagi melakukan tindak pidana. Untuk itu peraturan-peraturan dibuat keras, bahkan sering tidak manusiawi.¹⁸

Gagasan yang pertama kali muncul tentang perubahan tujuan pembinaan narapidana dari sistem kepenjaraan ke sistem pemasyarakatan adalah dikemukakan oleh Sahardjo. Menurut Sahardjo dalam Harsono tujuan pemasyarakatan mempunyai arti:

“bahwa tidak saja masyarakat yang diayomi terhadap diulangi perbuatan jahat oleh terpidana, melainkan juga yang telah tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang berguna dalam masyarakat. Dari pengayoman itu nyata bahwa menjatuhkan pidana bukanlah tindakan balas dendam dari negara..... Tobat tidak dapat dicapai dengan penyiksaan, melainkan dengan bimbingan. Terpidana juga tidak dijatuhi pidana penyiksaan, melainkan pidana hilang kemerdekaan..... Negara mengambil kemerdekaan seseorang dan pada waktunya akan mengembalikan orang itu ke masyarakat lagi , mempunyai kewajiban terhadap orang terpidana itu dalam masyarakat”¹⁹

Konsepsi sistem baru pembinaan narapidana menghendaki adanya penggantian dalam undang-undang, menjadi undang-undang pemasyarakatan. Undang-undang ini akan menghilangkan keseluruhan bau liberal-kolonial.²⁰

Sistem pemasyarakatan menurut pasal 1 ayat 2 Undang-undang No. 12 Tahun 1995 adalah:

“Suatu tatanan mengenai arahan dan batasan serta cara pembinaan warga binaan pemasyarakatan berdasarkan Pancasila yang dilaksanakan secara terpadu antara pembina, yang dibina, dan masyarakat untuk meningkatkan

¹⁸ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995.hlm. 9-10

¹⁹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. hlm. 1

²⁰ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. hlm.9

kualitas warga binaan pemasyarakatan agar menyadari kesalahan, memperbaiki diri dan tidak mengulangi tindak pidana sehingga dapat diterima kembali oleh lingkungan masyarakat, dan aktif berperan dalam pembangunan dan dapat hidup secara wajar sebagai warga negara yang baik dan bertanggung jawab”.

Sistem pemasyarakatan akan mampu merubah citra negatif sistem kepenjaraan dengan memperlakukan narapidana sebagai subyek sekaligus sebagai obyek yang didasarkan pada kemampuan manusia untuk tetap memperlakukan manusia sebagai manusia yang mempunyai eksistensi sejajar dengan manusia lain.

Sistem ini menjanjikan sebuah model pembinaan yang humanis, tetap menghargai seorang narapidana secara manusiawi, bukan semata-mata tindakan balas dendam dari negara. Hukuman hilang kemerdekaan kiranya sudah cukup sebagai sebuah penderitaan tersendiri sehingga tidak perlu ditambah dengan penyiksaan serta hukuman fisik lainnya yang bertentangan dengan hak asasi manusia.

Dalam sistem kepenjaraan, peranan narapidana untuk membina dirinya sendiri sama sekali tidak diperhatikan. Narapidana juga tidak dibina tetapi dibiarkan, tugas penjara pada waktu itu tidak lebih dari mengawasi narapidana agar tidak membuat keributan dan tidak melarikan diri dari penjara. Pendidikan dan pekerjaan yang diberikan hanyalah sebagai pengisi waktu luang, namun dimanfaatkan secara ekonomis. Membiarkan seseorang dipidana, menjalani pidana, tanpa memberikan pembinaan tidak akan merubah narapidana. Bagaimanapun narapidana adalah manusia yang memiliki potensi yang dapat dikembangkan kearah perkembangan yang positif, yang mampu merubah seseorang menjadi produktif.

UU No. 12 Tahun 1995 tentang pemasyarakatan pada pasal 14, sangat jelas mengatur hak-hak seorang narapidana selama menghuni Lembaga Pemasyarakatan yaitu:

- a) Melakukan ibadah sesuai dengan agama dan kepercayaannya.
- b) Mendapatkan perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani.
- c) Mendapatkan pendidikan dan pengajaran.
- d) Mendapatkan pengajaran dan makanan yang layak.
- e) Menyampaikan keluhan.
- f) Mendapatkan bahan bacaan dan mengikuti siaran media massa lainnya yang tidak dilarang.
- g) Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya.
- h) Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang telah dilakukan.
- i) Mendapatkan pengurangan masa pidana (remisi).
- j) Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga.
- k) Mendapatkan pembebasan bersyarat.
- l) Mendapatkan cuti menjelang bebas.
- m) Mendapatkan hak-hak lainnya sesuai perundangan yang berlaku.

Dalam membina narapidana tidak dapat disamakan dengan kebanyakan orang dan harus menggunakan prinsip-prinsip pembinaan narapidana. Ada empat komponen penting dalam membina narapidana yaitu:

- a) Diri sendiri, yaitu narapidana itu sendiri.
- b) Keluarga, adalah anggota keluarga inti, atau keluarga dekat.
- c) Masyarakat, adalah orang-orang yang berada di sekeliling narapidana pada saat masih diluar Lembaga Pemasyarakatan/Rutan, dapat masyarakat biasa, pemuka masyarakat, atau pejabat setempat.
- d) Petugas, dapat berupa petugas kepolisian, pengacara, petugas keagamaan, petugas sosial, petugas Lembaga Pemasyarakatan, Rutan, BAPAS (Balai Pemasyarakatan), hakim dan lain sebagainya.²¹

Dalam sistem pemasyarakatan, tujuan dari pemidanaan adalah pembinaan dan bimbingan, dengan tahap-tahap admisi / orientasi, pembinaan dan asimilasi. Pada tahap pembinaan, narapidana dibina, dibimbing agar dikemudian hari tidak melakukan tindak pidana lagi, sedang pada tahap

²¹ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. Hlm.51

asimilasi, narapidana diasimilasikan ke tengah-tengah masyarakat diluar lembaga pemasyarakatan. Hal ini sebagai upaya memberikan bekal kepada narapidana agar ia tidak lagi canggung bila keluar dari lembaga pemasyarakatan.

Berbeda dari sistem kepenjaraan maka, dalam sistem baru pembinaan narapidana, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran narapidana akan eksistensinya sebagai manusia. Menurut Harsono, kesadaran sebagai tujuan pembinaan narapidana, cara pencapaiannya dilakukan dengan berbagai tahapan sebagai berikut:

- a) Mengetahui diri sendiri. Dalam tahap ini narapidana dibawa dalam suasana dan situasi yang dapat merenungkan, menggali dan mengenali diri sendiri.
- b) Memiliki kesadaran beragama, kesadaran terhadap kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, sadar sebagai makhluk Tuhan yang mempunyai keterbatasan dan sebagai makhluk yang mampu menentukan masa depannya sendiri.
- c) Mengetahui potensi diri, dalam tahap ini narapidana dilatih untuk mengenali potensi diri sendiri. Mampu mengembangkan potensi diri, mengembangkan hal-hal yang positif dalam diri sendiri, memperluas cakrawala pandang, selalu berusaha untuk maju dan selalu berusaha untuk mengembangkan sumber daya manusia, yaitu diri sendiri.
- d) Mengetahui cara memotivasi, adalah mampu memotivasi diri sendiri kearah yang positif, kearah perubahan yang lebih baik.
- e) Mampu memotivasi orang lain, narapidana yang telah mengenali diri sendiri, telah mampu memotivasi diri sendiri, diharapkan mampu memotivasi orang lain, kelompoknya, keluarganya dan masyarakat sekelilingnya.
- f) Mampu memiliki kesadaran tinggi, baik untuk diri sendiri, keluarga, kelompoknya, masyarakat sekelilingnya, agama, bangsa dan negaranya. Ikut berperan aktif dan kreatif dalam membangun bangsa dan negara.
- g) Mampu berfikir dan bertindak. Pada tahap yang lebih tinggi, narapidana diharapkan untuk mampu berfikir secara positif, mampu membuat keputusan untuk diri sendiri, mampu bertindak berdasarkan keputusannya tadi. Dengan demikian narapidana diharapkan mampu mandiri, tidak tergantung kepada orang lain.
- h) Memiliki kepercayaan diri yang kuat, narapidana yang telah mengenali diri sendiri, diharapkan memiliki kepercayaan diri yang kuat. Percaya

akan Tuhan, percaya bahwa diri sendiri mampu merubah tingkah laku, tindakan, dan keadaan diri sendiri untuk lebih baik lagi.

- i) Memiliki tanggung jawab. Mengenal diri sendiri merupakan upaya untuk membentuk rasa tanggung jawab. Jika narapidana telah mampu berfikir, mengambil keputusan dan bertindak, maka narapidana harus mampu pula untuk bertanggung jawab sebagai konsekuensi atas langkah yang telah diambil.
- j) Menjadi pribadi yang utuh. Pada tahap yang terakhir ini diharapkan narapidana akan menjadi manusia dengan kepribadian yang utuh. Mampu menghadapi tantangan, hambatan, halangan, rintangan dan masalah apapun dalam setiap langkah dan kehidupannya.²²

Dalam melakukan pembinaan diperlukan prinsip-prinsip dan bimbingan bagi para narapidana. Menurut Sahardjo ada sepuluh prinsip dan bimbingan bagi narapidana antara lain sebagai berikut:

- a) Orang yang tersesat harus diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga negara yang baik dan berguna dalam masyarakat.
- b) Penjatuh pidana bukan tindakan pembalasan dendam dari negara.
- c) Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.
- d) Negara tidak berhak membuat seseorang lebih buruk daripada sebelum ia masuk penjara.
- e) Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenal kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
- f) Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditujukan untuk pembangunan negara.
- g) Bimbingan dan didikan harus berdasarkan asas Pancasila.
- h) Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia meskipun ia telah tersesat. Tidak boleh ditunjukkan kepada narapidana bahwa ia adalah penjahat.
- i) Narapidana itu hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan
- j) Sarana fisik lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²³

Secara formal, peran masyarakat dalam ikut serta membina narapidana atau mantan narapidana tidak terdapat dalam Undang-undang.

²² C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. hlm. 48 – 50

²³ C.I. Harsono, *Sistem Baru Pembinaan Narapidana*, 1995. Hlm. 71

Namun secara moral peran serta dalam membina narapidana atau bekas narapidana sangat diharapkan.²⁴

Sistem pemasyarakatan ini menggunakan falsafah Pancasila sebagai dasar pandangan, tujuannya adalah meningkatkan kesadaran (*consciousness*) narapidana akan eksistensinya sebagai manusia diri sendiri secara penuh dan mampu melaksanakan perubahan diri ke arah yang lebih baik dan lebih positif. Kesadaran semacam ini merupakan hal yang patut diketahui oleh narapidana agar dapat memahami arti dan makna kesadaran secara benar dan dapat menerapkan dalam kehidupan sehari-hari.

4. Pengertian Lembaga Pemasyarakatan

Pengertian Lembaga Pemasyarakatan yang selanjutnya disebut LAPAS menurut UU Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan adalah tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak Didik Pemasyarakatan.

F. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode penelitian doktrinal (Normatif) dengan mencari data hukum (positif) mengenai aturan dan penerangan tentang Sistem Pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Menurut UU Nomor 12 Tahun 1995. Penulis melakukan penelitian dengan melakukan analisis terhadap hasil penelitian tersebut dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta literatur-literatur, kemudian mencari

²⁴ *Ibid*,

sistem pemidanaan model pembinaan serta hak-hak yang diperoleh narapidana selama menjalani masa hukuman di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban.

Berdasarkan sifatnya, penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif. Penelitian ini bersifat deskriptif karena penelitian ini dimaksudkan untuk memberikan data seteliti mungkin tentang sistem pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban. Selain itu, bersifat kualitatif karena memusatkan perhatiannya pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan gejala yang ada dalam kehidupan manusia atau kebudayaan dari masyarakat yang bersangkutan untuk memperoleh gambaran mengenai pola-pola yang berlaku²⁵. Sehingga dapat diperoleh data kualitatif yang merupakan sumber dari deskripsi yang luas, serta memuat penjelasan tentang proses-proses yang terjadi dalam lingkup setempat. Dengan demikian alur peristiwa secara kronologis, menilai sebab-akibat dalam lingkup pikiran orang-orang setempat dan memperoleh penjelasan yang banyak dan bermanfaat.

2. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian ditetapkan dengan tujuan agar ruang lingkup permasalahan yang akan diteliti lebih sempit dan terfokus, sehingga penelitian yang dilakukan lebih terarah.

Penelitian hukum ini mengambil lokasi di Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban

²⁵ Burhan Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 20

3. Data

Data yaitu fakta yang relevan atau aktual yang diperoleh untuk membuktikan atau menguji kebenaran atau ketidak-benaran suatu masalah yang menjadi obyek penelitian. Jenis data yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah:

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Dalam hal ini data diperoleh dari Lembaga Pemasarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban.

b) Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang menunjang dan mendukung data primer, data ini diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Data sekunder di bidang hukum ditinjau dari kekuatan mengikatnya, dapat dibedakan menjadi 3 yaitu:²⁶

- 1) Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum yang terdapat pada berbagai perangkat hukum atau peraturan perundang-undangan.
- 2) Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal, pendapat sarjana, dan hasil-hasil penelitian.
- 3) Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan bermakna terhadap bahan hukum primer dan sekunder seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan lain-lain.

4. Metode Pengumpulan Data

a) Data Primer

Data primer adalah data yang diambil langsung dari narasumber yang ada di lapangan dengan tujuan agar penelitian ini bisa mendapatkan hasil yang sebenarnya dari objek yang diteliti. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah dengan menggunakan wawancara. Wawancara

²⁶ Soerjono Soekanto, Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, 2004, hlm.14

merupakan cara yang digunakan untuk memperoleh keterangan secara lisan guna mencapai tujuan tertentu²⁷, dalam hal ini wawancara dilakukan dengan tujuan memperoleh keterangan-keterangan yang jelas tentang hal-hal yang berkaitan dengan sistem pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan. Dalam suatu wawancara terdapat dua pihak yang mempunyai kedudukan yang berbeda, yaitu pencari informasi yang biasa disebut dengan pewawancara atau interviewer, dalam hal ini adalah penulis. Dalam pihak lain adalah informan atau responden, dalam hal ini adalah Kepala Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai informan pertama dan tahanan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban sebagai informan kedua guna mendapatkan data yang bersifat obyektif. Teknik pelaksanaan wawancara adalah dengan wawancara tidak berencana (tidak berpatokan), yakni penulis dalam mengajukan pertanyaan tidak terikat pada aturan-aturan yang ketat. Alat yang digunakan adalah pedoman wawancara yang memuat pokok-pokok yang ditanyakan.

Selain menggunakan metode wawancara, penulis juga mengumpulkan data-data yang berkenaan dengan materi yang diteliti dalam bentuk tabel-tabel sebagai data primer. Adapun tabel-tabel tersebut antara lain :

- 1) Daftar Penghuni LP Klas II B Kabupaten Tuban
- 2) Daftar Narapidana di LP Klas II B Kabupaten Tuban
- 3) Daftar Narapidana Berdasarkan Jenis Kasus

²⁷ Burhan, Ashofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta, PT. Rineka Cipta, 2001, hlm. 95

- 4) Daftar Narapidana Berdasarkan Masa Pidana
- 5) Daftar Narapidana Berdasarkan Tingkat Pendidikan
- 6) Daftar Narapidana Berdasarkan Agama
- 7) Daftar Narapidana Berdasarkan Umur

b) Data sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari bahan-bahan kepustakaan dan studi dokumen yang berhubungan dengan permasalahan yang diteliti oleh penulis. Studi kepustakaan merupakan metode pengumpulan data yang digunakan meliputi pengkajian terhadap bahan-bahan pustaka atau materi yang berkaitan langsung dan tidak langsung dengan permasalahan yang sedang diteliti.

5. Metode Analisa Data

Metode analisa yang digunakan dalam penelitian hukum (skripsi) ini adalah analisa kualitatif. yaitu analisa yang dilakukan dengan memahami dan merangkai data yang telah dikumpulkan dan disusun secara sistematis, kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan yang diambil dengan menggunakan cara berpikir deduktif yaitu cara berpikir yang mendasar kepada hal-hal yang bersifat umum dan kemudian ditarik kesimpulan yang bersifat khusus.

Analisis dalam penelitian kualitatif terdiri atas tiga komponen pokok, yaitu:

a) Reduksi Data

Sebagai alur penting pertama, yaitu sebagai proses pemilihan, pemusatan perhatian pada penyederhanaan, pengabstrakan dan

transformasi data “kasar” yang muncul dari catatan-catatan tertulis di lapangan. reduksi data merupakan suatu bentuk analisis yang menajamkan, menggolongkan, mengarahkan, membuang yang tidak perlu dan mengorganisasi data dengan cara sedemikian rupa, sehingga kesimpulan-kesimpulan finalnya dapat ditarik dan diverifikasi. Reduksi data merupakan komponen utama dalam analisis yang merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyederhanaan dan abstraksi data dari field note²⁸.

b) Penyajian Data

Alur penting yang kedua dari kegiatan analisis adalah penyajian data sebagai sekumpulan informasi tersusun yang memberi kemungkinan adanya penarikan kesimpulan dan pengambilan tindakan. Dengan melihat penyajian-penyajian akan dapat dipahami apa yang sedang terjadi dan apa yang harus dilakukan lebih jauh menganalisis atukah mengambil tindakan berdasarkan atas pemahaman yang didapat dari penyajian tersebut. Sajian data merupakan suatu rakitan organisasi informasi, deskripsi dalam bentuk narasi yang memungkinkan simpulan penelitian dapat dilakukan. Sajian data yang merupakan rakitan kalimat yang disusun logis dan sistematis, sehingga bila dibaca akan mudah dipahami berbagai hal yang terjadi dan harus mengacu pada rumusan masalah yang telah dirumuskan sebagai pertanyaan dalam penelitian.

c) Penarikan kesimpulan

²⁸ H.B. Sutopo, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Surakarta, Sebelas Maret University Press, 2002, hlm. 91

Dalam penulisan hukum ini, pada tahap pertama penulis melakukan pengumpulan data-data tentang sistem pemidanaan Lembaga Pemasyarakatan Klas IIB Kabupaten Tuban. Data-data yang diperoleh tersebut direduksi diambil yang ada kaitannya dengan model pembinaan serta hak-hak para narapidana. Kemudian ditarik kesimpulan awal yang merupakan jawaban sementara dari perumusan masalah. Data-data yang telah direduksi kemudian disajikan dengan kalimat-kalimat yang mudah dipahami, sehingga data-data tersebut akan lebih mudah dianalisis atau dikaji untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun dan membatasi permasalahan agar diperoleh jawaban yang lebih terperinci dan sistematis. Kemudian dari data-data tersebut ditarik kesimpulan, dari yang semula hanya jawaban sementara kemudian ditingkatkan menjadi kesimpulan akhir untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan di dalam perumusan masalah yang dirumuskan di dalam penulisan hukum. Penulis kembali melakukan pengumpulan data, untuk melengkapi kekurangan data dan memperkuat kesimpulan-kesimpulan akhir yang dirumuskan.